

REKAPITULASI-HASIL-PENGHITUNGAN

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 50/PL.01.7-Kpt/17/Prov/V/2019, 109 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 50/PL.01.7-Kpt/17/Prov/V/2019 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Ayat (5) dan 413 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka perlu Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 44/HK.3.1-Kpt/17/PROV/VIII/2018 diatur tentang :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu untuk setiap Daerah Pemilihan;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 10 Mei 2019;
- Lampiran 105 halaman.